

## **Hermeneutika Al-Qur'an Al-Syatibi: metode tafsir al-Qur'an dengan maqashid al-syari'ah?**

**Ahzaniah<sup>1</sup>, Nursyamsu<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Mataram

**Abstract-**The Qur'an with the basic assumption as the idea of God that is eternal, universal, and trans-historical, when it has to be communicated to humans who live historically, then the basic content of the Qur'an must of course adapt to the character of the Arabic language and culture that was a historical reality at the time. The research departs from the many developments of methods and approaches that are so diverse in the interpretation of the Qur'an, so that it often causes debate among commentators. This study is basically an attempt to find out how maqashid al-Shari'ah hermeneutics is a method in the interpretation of the Qur'an and how to apply maqashid al-Shari'ah in the interpretation of the Qur'an. . This study aims to answer these two problems. The nature of this research is qualitative and uses the hermeneutical-analytic method, namely by analyzing the data in the hermeneutic circle and then drawing various conclusions. The data obtained will be analyzed in accordance with scientific theories with the provisions in the analysis guidelines and in accordance with the rules of writing scientific papers. The results show that the maqashid al-Shari'ah hermeneutic method in interpretation cannot ignore three important horizons in hermeneutics, namely text, author, and reader. So the resulting form of interpretation will not only reveal the meaning of the text but will emphasize maqashid. While in the application, namely with ta'li'i and istisla'h patterns. The pattern is considered by the qiyas and maslaha'h mursala'h methods in ushu'l fiqh.

**Key Words:***Hermeneutika, Tafsir, Maqashid al-Syari'ah*

**Abstrak-**Al-Qur'an dengan asumsi dasar sebagai gagasan Tuhan yang bersifat azali, universal, dan trans-historis itu, ketika harus dikomunikasikan kepada manusia yang hidup menyejarah, maka kandungan dasar al-Qur'an tentunya harus beradaptasi dengan karakter bahasa dan budaya Arab yang merupakan realitas historis pada saat itu. Penelitian berangkat dari banyaknya perkembangan metode dan pendekatan yang begitu beragam dalam penafsiran al-Qur'an, sehingga tidak jarang menimbulkan perdebatan di kalangan mufassir. Kajian ini pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk mengetahui bagaimana hermeneutika maqashid al-Syari'ah sebagai salah satu metode dalam penafsiran al-Qur'an dan bagaimana aplikasi maqashid al-Syari'ah dalam penafsiran al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan tersebut. Sifat penelitian ini kualitatif dan

<sup>1</sup> Corresponding author: Ahzaniah, STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang Jln. Pariwisata Km1 Kembang Kerang Daye Aikmel NTB, Indonesia [83653]

<sup>2</sup> Nursyamsu: STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang Jln. Pariwisata Km1 Kembang Kerang Daye Aikmel NTB, Indonesia [83653]

menggunakan metode hermeneutis-analisis, yakni dengan cara menganalisis data yang berada dalam lingkaran hermeneutika kemudian ditarik berbagai kesimpulan. Data yang diperoleh akan di analisis sesuai dengan teori-teori ilmiah dengan ketentuan dalam pedoman analisis dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode hermeneutika *maqashid al-Syari'ah* dalam penafsiran tidak bisa mengabaikan tiga horizon penting dalam hermeneutik yaitu teks, pengarang, pembaca. Maka bentuk penafsiran yang dihasilkan tidak hanya akan mengungkap makna teks akan tetapi lebih menekankan pada *maqashid*. Sedangkan dalam aplikasinya yaitu dengan corak *ta'liili* dan *istislahi*. Corak tersebut dipertimbangkan dengan metode *qiyas* dan *maslahah mursalah* dalam *ushul fiqh*.

**Kata Kunci:** Hermeneutika, Tafsir, Maqashid al-Syari'ah

**How to Cite:** Ahzaniah, A., & Nursyamsu, N. (2023). Hermeneutics of the Qur'an Al Syatibi: Method of Tafsir Al-Qur'an with Maqashid al-Shari'ah. *Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2(1), 60-76. <https://doi.org/10.51700/aliflam.v2i2.288>

## Pendahuluan

Al-Qur'an adalah mu'jizat yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad SAW, yang dijadikan hujjah bagi umat manusia dan hukum yang dikandungnya adalah undang-undang yang harus ditaati.<sup>3</sup> Al-Qur'an laksana sinar yang memberikan penerangan terhadap kehidupan manusia, bagaikan pelita yang memberikan cahaya ke arah hidayah ma'rifah. Firman Allah SWT:

قَالَ أَهِبْطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ مِّنِي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَيِّي  
فَلَا يَضُلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
أَعْمَى

Artinya: Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta" (QS. Ta Ha: 123-124).

Al-Qur'an tidak lahir dan diturunkan Allah SWT dalam ruang yang hampa, tetapi dalam sejarah umat manusia (masyarakat Arab).<sup>4</sup> Sehingga bahasa al-Qur'an itu bukan bahasa yang biasa walaupun berasal dari bahasa biasa, yakni bahasa yang digunakan oleh masyarakat manusia (Arab). Namun menjadi luar biasa, bahkan menjadi bagian dari kemu'jizatan al-Qur'an lantaran objek yang diusungnya adalah firman Allah SWT. Tentu saja bahasa firman

<sup>3</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) hlm. 19

<sup>4</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Jakarta Selatan: Te raju, 2003), hlm. 203

Allah SWT tidak bisa disejajarkan dengan bahasa manusia, sekalipun manusia yang bersangkutan dianggap sebagai pakar bahasa.

Dalam memahami bahasa al-Qur'an, bukan hanya terletak pada indah dan tidaknya, tetapi juga pengamalan pesan (makna) yang terdapat di dalamnya. Dalam arti, tidak mungkin umat Islam mampu mengamalkan pesan-pesan al-Qur'an manakala mereka tidak memahami pesan itu dengan baik dan benar.<sup>5</sup>

Pada zaman dahulu penafsiran terhadap al-Qur'an pada dasarnya merupakan otoritas Nabi Muhammad SAW karena hanya Nabi-lah yang memahami apa yang dimaksudkan wahyu.<sup>6</sup> Namun, tidak semua ayat-ayat al-Qur'an telah ditafsirkan dan dijelaskan oleh beliau. Salah satu hikmah dari sedikitnya Nabi Muhammad SAW dalam menafsirkan al-Qur'an, adalah ruang gerak para mufassir menjadi begitu luas. Sehingga amatlah wajar jika dalam penafsiran-penafsiran selanjutnya amat variatif.

Seiring dengan melesatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini, serta bertubi-tubi problematika yang harus dihadapi oleh umat manusia membawa atas perkembangan pendekatan-pendekatan penafsiran. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama* globalnya bahasa yang terdapat dalam al-Qur'an, serta berakhirnya wahyu pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, membutuhkan penafsiran-penafsiran yang beragam sesuai dengan perkembangan zaman. *Kedua*, al-Qur'an sebagai kitab suci yang bersifat selalu relevan di setiap ruang dan waktu (*up to date*) harus selalu memberi solusi terhadap problematika umat, sehingga perkembangan adalah suatu keniscayaan.<sup>7</sup>

Kajian-kajian seputar al-Qur'an selalu diminati oleh umat manusia. Tak terkecuali kajian tentang metode penafsiran al-Qur'an. Dari metode penafsiran klasik seperti *tafsir bi al-ma'tsu'r* dan *tafsir bi al-ra'y* hingga tafsir ala hermeneutika yang selalu ramai diperbincangkan, didiskusikan, dan diperdebatkan. Kelompok yang pro dalam kajian tafsir al-Qur'an merupakan keniscayaan dari statement al-Qur'an *salih li kulli zama'n wa makan*, sedangkan kelompok yang kontra cenderung menyatakan bahwa hermeneutika tidak pantas dijadikan alat dalam menafsirkan al-Qur'an karena sudah ada berbagai metode penafsiran yang telah ditawarkan oleh para ulama.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Acep Hermawan, 'Ulumul Qur'an, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 1

<sup>6</sup> MF. Zenrif, Sintesis Paradigma Studi Al-Qur'an, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 26

<sup>7</sup> Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 205

<sup>8</sup> Hunafa, "Hermeneutika Teks: Sebuah Wacana dalam Metode Tafsir Al-Qur'an", Jurnal Studi Islamika, 11 No. 1, Juni 2014, hlm. 1

Untuk mewujudkan pemahaman pasca wafatnya Nabi, berbagai upaya sudah dilakukan para tokoh klasik maupun kontemporer, seperti Ami'n al-Khulli' (1895-1966) yang mengembangkan studi al-Qur'an melalui perangkat kajian sastra (*al manha>j al-adabi*), Nasr Hamid Abu' Zaid (1942-2010) melakukan pengembangan kajian al-Qur'an melalui teori *linguistik modern*, Fazlurrahman yang mengembangkan teori *double movement*, dan tokoh-tokoh yang lainnya.<sup>9</sup>

Jika merujuk kepada beberapa metodologi yang mereka usung sejatinya sudah menjadi bagian dari khazanah pemikiran keislaman klasik (*tura'ts*) terkait dengan hermeneutika al-Qur'an. Baik analisis linguistik berupa penelusuran makna semantis kata-kata yang ada di dalam al-Qur'an, penentuan jenis kata, frasa maupun kalimat seperti 'a>am-kha>ss, mutla>q-muqayya>d, muhka>m-mutasyabih dan lain sebagainya, maupun analisis konteks seperti *asbabu'n nuzu'l, makki>-madani>, nasikh-mansu'kh*. Pengetahuan tentang kearaban secara umum, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Semua itu merupakan bagian dari diskusi para pakar klasik baik yang ada dalam tradisi *ulu>mul qur'an, ulumu'l tafsir* atau *ushu'l tafsir* maupun *ushu'l fiqh*.

Dalam tradisi *ushu'l fiqh*, beberapa kaidah sudah dirumuskan oleh para fuqaha salah satunya adalah *maqa>shid al-Syari'ah*, biasanya teori ini digunakan sebagai kerangka acuan dalam proses *istinba>t*, atau menjadi metode dalam mengambil dalil (*turu>q al-istidla>l*). Ia memuat acuan penting yang perlu diperhatikan sebelum dan dalam menetapkan hukum.

Al-Sya>tibi' merupakan salah seorang ulama besar yang mengaggas ilmu *maqa>shid al-Syari'ah* dan ini nampak pada kitab *al-muwa>faqa>t*, yang merupakan karya terbesar beliau dan termasuk karya yang diterbitkan dan dipublikasikan.<sup>11</sup> Karya beliau ini merupakan karya ilmiah dalam bidang *ushu'l fiqh* sekaligus sebagai salah satu bentuk reformasi ilmiah syari'ah secara menyeluruh.

Al-Sya>tibi', berpendapat bahwa proses ijtihad itu tidak hanya berfokus pada teks dalil, tetapi juga pada konteks peristiwa atau perbuatan hukum dan pada sisi akibat (*al-ma>`al*) sebagai upaya untuk mengetahui sisi *maslahat* dan *mafsada>t* yang ditimbulkannya.<sup>12</sup> Menurut konsep ini syari'at (Qur'an dan Hadits) memiliki tujuan universal yakni membawa

<sup>9</sup> Muhammad Amin, "Kontribusi Tafsir Kontemporer dalam Menjawab Persoalan Ummat", *Jurnal Substantia*, 15 No. 1, April 2013, hlm. 3

<sup>10</sup> Fahrurroddin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011) hlm. 18

<sup>11</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 25-26

<sup>12</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas...* 217

manusia kepada kemaslahatan dalam hidup di dunia maupun pada kehidupan selanjutnya. Orientasi pada terciptanya kemaslahatan inilah baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier yang harus dijadikan pedoman pokok dan prioritas utama dalam merumuskan hukum syari'at.<sup>13</sup>

Berangkat dari pelbagai penjelasan di atas untuk menerapkan *maqasid al-syari'ah* maka seorang mujtahid menggunakan metode ijtihad, yaitu dengan corak penalaran *ta'li>li* dan corak penalaran *istisla>hi*. Corak penalaran *ta'li>li* ini bertumpu pada penentuan 'illat hukum yang terdapat di dalam suatu nas. Sedangkan corak penalaran *istisla>hi* bertumpu pada prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari *na>sh*.<sup>14</sup> Sebagai contoh adalah keharaman perasan anggur diqiyaskan kepada meminum minuman keras atau khamar dan barang sejenis yang memabukkan yang ditegaskan oleh Allah dengan 'illat sama-sama memabukkan dan dapat menimbulkan kerusakan jaringan otak.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَن يُوقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةُ وَالْبُغْضَاءُ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الْأَصَلَوَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".(QS. Al-Ma'idah: 91)

Karena itu, tema di atas menarik untuk dikaji dengan teori *maqasid al- Syari'ah* yang dalam nuansa *ushul fiqh* tetapi bisa diaplikasikan dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan ijtihad yang melihat kepada 'illat maupun secara *istisla>hi*. Maka dari itu, skripsi ini akan membahas bagaimana hermeneutika al-Syatibi (*maqasid al-Syari'ah*) sebagai metode dalam menafsirkan al-Qur'an, sehingga tafsir *maqasidi* ini diharapkan mampu menjadi sebuah tafsir alternatif dalam memberi solusi-solusi atas problematika kontemporer saat ini.

## Metode

Dengan menggunakan metode kualitatif jenis *library Research* dengan pendekatan hermeneutis-analisis, yaitu metode menafsirkan dan pemahaman makna al-Qur'an yang tidak hanya bertumpu pada bunyi teks tetapi apa yang ada di luar teks. Data yang digali dalam

<sup>13</sup> Mansur, "Hermeneutika *Maqashidi*: Studi Kasus Penafsiran Imam al-Syatibi", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 11 No. 2, Juli 2010, hlm. 208

<sup>14</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid....*, 132-133

penelitian ini berupa bahan-bahan pustaka yang diperoleh melalui pembacaan dan penyimpulan dari beberapa buku, kitab, karya ilmiah, majalah, artikel, ataupun media lainnya yang ada hubungannya dengan materi dan tema pengkajian. Metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi, yakni dengan melihat berbagai data yang berbentuk dokumen tertulis, baik data primer maupun data sekunder. Sumber data primer yang digunakan penulis adalah buku tentang pemikiran dan metode *maqashid al-Syari'ah*, buku tentang metodologi tafsir al-Qur'an, serta kitab tentang *maqashid al-Syari'ah* karya al-Syaytibi. Adapun sumber data sekunder diambil dari buku-buku dan literatur-literatur yang juga membahas tentang *maqashid al-Syari'ah* al-Syaytibi. Sedangkan analisis data yaitu menggunakan metode hermeneutis analisis, maka dalam menafsirkan al-Qur'an akan tetap memperhatikan prinsip dan aturan yang terdapat dalam hermeneutika. Maka dasar analisis yang akan dilakukan adalah, *pertama* merujuk kepada teks dengan cara memastikan isi, makna kata, kalimat. *Kedua* menemukan instruksi-instruksi yang terdapat di dalam teks untuk memahami apa yang di maksudkan Allah SWT. *Ketiga* memperhatikan siapa penafsir terhadap teks tersebut sehingga interpretasi yang dihasilkan tergantung latar belakang penafsir

## Hasil dan Diskusi

### Hermeneutika *Maqashid al-Syari'ah* Sebagai Metode Tafsir Al-Qur'an dalam Pemikiran Al-Syaytibi

Berbeda dengan beberapa tawaran hermeneutika tokoh-tokoh sebelumnya yang umumnya bertolak pada bunyi teks (*al-'ibrah bi 'umu'm al-lafz*) ataupun pada sebab spesifik (*al-'ibrah bi khusus al-sabab*), al-Syaytibi mengagus hermeneutika berbasis pada tujuan-tujuan dasar universal syariat (*al-'ibrah bi maqashid al-Syari'ah*). Secara garis besar, rumusan hermeneutikanya yang tertuang dalam *al-Muwaafaqat* terdiri dari tiga prinsip:

#### Pemahaman Kearaban Al-Qur'an ('Arabi')

Bagi al-Syaytibi, al-Qur'an adalah teks dasar syari'at yang memuat prinsip-prinsip dasar universal untuk kemaslahatan hidup umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat (*kulliyah al-Syari'ah li masalih al-'ibad fi al-da'rarin*). Al-Syaytibi tidak memungkiri bahwa al-Qur'an merupakan kitab yang turun dan menjadi bagian dari realitas Arab.<sup>15</sup> Bahkan al-Qur'an menyatakan kearaban dirinya secara berulang-ulang dengan menggunakan dua bentuk ungkapan. *Pertama*, menggunakan ungkapan *qur'anan 'arabiyyan* dan *kedua*, menggunakan ungkapan *bi lisannin 'arabiyyin*. Menurut al-Syaytibi, ini mengindikasikan bahwa al-Qur'an

<sup>15</sup> Adang Saputra, " Hermeneutika *Maqashidi*...",hlm.67

sangat ketat dengan kearabannya yang penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, Al-Qur'an mesti dipahami dan diposisikan terlebih dahulu dalam karakter asalnya yakni sebagai 'arabi'.<sup>16</sup>

ان القرآن نزل بلسان العرب، وانه عربي، وانه لا عجمة فيه، فبمعنى أنه أنزل على لسان معهود  
العرب في الفاظها الخاصة، وأساليب معانيها

"Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan lisan (bahasa Arab), kerena ia merupakan 'arabi', dan tidak ada satupun di dalamnya hal-hal di luar kearaban. Dengan pengertian lain, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan berdasarkan lisan (bahasa) masyarakat Arab, baik pada lafal-lafalnya secara khusus maupun susunan-susunan maknanya".<sup>17</sup>

Maka dapat dikatakan bahwa pemahaman tentang ke araban ('arabi') berarti mengetahui segala aspek yang berhubungan dengan masyarakat Arab pada saat itu, baik aspek geografis, sosial, maupun keadaan-keadaan yang berkembang. Karena dengan mengetahui dan memahami tentang kearaban ('arabi'), seorang pembaca (*mufassir, reader*) akan lebih dapat memosisikan diri sebagai orang Arab. Dengan memosisikan diri sebagai sosok Arab maka ia dapat menyentuh bagian terdalam (aspek psikologis) dari bahasa, makna dan signifikasi al-Qur'an. Sehingga objektivitas "makna" akan lebih dapat dicapai ketika memosisikan al-Qur'an dan dirinya sebagai sosok Arab, dari pada ia memosisikan atau membawa al-Qur'an beserta dirinya ke dalam konteks saat menafsirkan.<sup>18</sup>

Pada titik ini tampak bahwa upaya yang dilakukan al-Syatibi merupakan gerakan untuk memperlakukan al-Qur'an secara objektif. Al-Qur'an harus dipahami terlebih dahulu dalam karakter aslinya sebelum dilakukan interpretasi atasnya. Bahkan logika yang dipakai al-Syatibi adalah mendahulukan pemahaman terhadap "realita" sebelum berinteraksi dengan teks. Yang dimaksud memahami realita adalah memahami segala aspek yang ada dan berkembang saat itu. Bagaimanapun, bagi al-Syatibi, teks hanyalah perantara (*wasiyah*). Sementara yang menjadi orientasi utamanya adalah makna.<sup>19</sup>

*Pemahaman relasional konteks Khitab-mukha'tib - mukha'tab*

Bagi al-Syatibi al-Qur'an adalah teks dasar syari'at yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Karenanya beliau lebih berorientasi pada *maqa'sid* sebagai titik tolak hermeneutikanya. Baginya, makna asal tekstual

<sup>16</sup> Adang Saputra, "Hermeneutika *Maqa'shidi'*"...,hlm. 67

<sup>17</sup> Abu>Ishaq al-Syatibi, *al-Muwa'faqa>t fi> Ushu>l al-Syari'ah*...,hlm. 306.

<sup>18</sup> Adang Saputra, "Hermeneutika *Maqa'shidi'*"...,hlm. 69

<sup>19</sup> Adang Saputra, "Hermeneutika *Maqa'shidi'*"...,hlm. 69

yang bersifat historis bukanlah acuan utama, melainkan sekedar refresentasi spesifik dari *maqasid*. Sebab, *maqasid* tidak hanya bergantung pada teks saja, tetapi dapat di tengarai pada lingkaran relasional antara teks, pengarang (Tuhan) dan Audiens (masyarakat Arab) serta beberapa indikator lain yang menyertainya.

فضلاً عن معرفة مقاصد الكلام، إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال حال

الخطاب، من جهة نفس الخطاب، أو المخاطب، أو المخاطب، أو الجميع

"Untuk mengetahui maksud kalam secara sempurna, maka pijakannya adalah mengetahui berbagai indikator konteks pembicaraan, baik dari aspek konteks pembicaraan itu sendiri, aspek pembicara (*mukha>tib*), aspek audiens (*mukha>tab*), maupun dari aspek relasi antara ketiganya."<sup>20</sup>

Hal itu dikarenakan proses penetapan syari'at melalui teks Al-Qur'an dapat diibaratkan seperti proses komunikasi<sup>21</sup> yang di dalamnya terdapat tiga unsur fundamental tersebut. Setiap unsur mempunyai variabel konteks (*ha'l*) yang harus dipahami secara relasional dalam upaya penggalian *maqasid*.

#### Konteks *Khita'b*

Al-Qur'an sebagai bentuk perwujudan komunikasi antara Tuhan dengan manusia tentu mengandung kompleksitas variabel konteks (*ha'l al-khita'b*) di dalamnya. Baik berupa ungkapan atau teks, sebuah kata, rangkaian frasa dan susunan kalimat memiliki variabel konteksnya masing-masing. Sebagai contoh adalah kalimat perintah (*amr*). Bentuk kalimat tersebut tidak selamanya mengarah pada pengertian wajib (*i>ja'b*), jika terdapat alasan tertentu maka bentuk perintah dibelokkan dari arti wajib kepada arti lain yang dapat dipahami dari alasan tertentu baik itu berarti boleh (*iba>hah*), ancaman (*tahdi>d*), melemahkan (*ta'ji>z*).<sup>22</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dalam kerangka studi hermeneutika pengkajian terhadap struktur gramatika bahasa menjadi keharusan ketika hendak menggarap pesan (makna) teks tersebut. Akan tetapi, untuk memahami dan menangkap makna yang dimiliki sebuah teks, kajian terhadap struktur bahasa tidak cukup memadai karena sebuah teks tertentu dibuat pada ruang dan masa tertentu sehingga melibatkan *episteme* tertentu.

<sup>20</sup> Abu> Isha>q al-Sya>tibi>, *al-Muwa<faqa>t....*, jilid II, juz 3, hlm. 241

<sup>21</sup> Untuk mengetahui penjelasan tentang pewahyuan Al-Qur'an sebagai proses komunikasi antara Tuhan dan manusia, Lihat Nasr Ha>mid Abu> Zaid, "Al-qur'an Canel Komunikasi Tuhan dengan Manusia", terj. Hamam Faizin dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-qur'an dan Hadis*, vol. 10, No. 1, Januari 2009, 69-90.

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 287

Oleh karena itu, makna tekstual, bagi al-Syatibi, tidak sekedar bertumpu pada permukaan sebuah ungkapan atau teks saja melainkan juga memperhatikan aspek psikologi teks (*inner text*) melalui pertimbangan terhadap berbagai konteks ungkapan atau teks, baik pada tingkat diksi (*al-lafz*) maupun kalimat utuh (*al-kala'm*). Pemahaman terhadap konteks yang melatarbelakangi sebuah ungkapan inilah yang harus diperhatikan oleh seseorang bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai tujuan-tujuan yang dikehendaki pengarang melalui ungkapan atau teks yang disebut dengan pembaca.

#### Konteks *Mukha'tib*

Pemahaman tentang konteks komunikator atau pengarang (*ha'lal-mukha'tib*) dalam hal ini adalah Allah SWT. Maka Ada empat aspek mendasar yang menjadi alasan Allah SWT dalam menetapkan syari'at menurut al-Syatibi. Ketika kaitannya dengan al-Qur'an maka, tujuan-tujuan (*maqa'sid*) yang harus dipahami adalah tujuan-tujuan Allah menurunkan ayat al-Qur'an. al-Qur'an sebagaimana yang telah disebutkan. Bagaimanapun, teks al-Qur'an memiliki makna yang sangat bergantung dan terikat dengan pengarangnya yaitu Allah SWT.<sup>23</sup>

Jika melirik kembali ke hermeneutika barat maka pendapat al-Syatibi tersebut hampir sama dengan gagasan hermeneutika Schleirmacher, di mana pemahaman atas teks tidak hanya dapat ditentukan dengan pertimbangan aspek kebahasaan saja, namun juga perlu mempertimbangkan aspek kejiwaan pengarangnya, karena teks itu tidaklah otonom melainkan terikat dengan pengarangnya. Jika Schleimarcer mengharuskan pembaca untuk meleburkan dirinya masuk ke dalam jiwa pengarang untuk memahami teks, namun tidak dengan al-Syatibi ia memandang konsep memahami aspek kejiwaan pengarang lebih kepada memahami *maqa'sid al-Syari'ah*, karena bagaimanapun juga manusia (pembaca) mustahil untuk mentransformasikan dirinya ke dalam psikologi Tuhan karena jelas level manusia berbeda dengan Allah SWT.<sup>24</sup>

#### Konteks *Mukha'tab*

Sebagaimana posisi masyarakat Arab sebagai penerima komunikasi atau pesan Tuhan yaitu al-Qur'an. Maka pentingnya pemahaman terhadap konteks ini dimaksudkan untuk mendapatkan makna dan signifikasi historis al-Qur'an secara proporsional. Adapun yang dimaksud dengan makna historis al-Qur'an adalah makna yang berlaku pada saat al-Qur'an

<sup>23</sup> Adang Saputra, *Hermeneutika Maqashidi* ..., hlm. 72

<sup>24</sup> Adang Saputra, *Hermeneutika Maqashidi* ..., hlm. 72-73

diturunkan. Makna tersebut dapat dicapai melalui pertimbangan aspek eksternal (*ma' haula al-Qur'an*), seperti *asba>bun nuzu>l, makkī>mada>ni>, nasikh>mansu>kh*, sejarah al-Qur'an, sunnah atau hadits Nabi, serta konteks Arab secara umum.

Al-Qur'an tidaklah independen secara tekstual, melainkan memiliki keterkaitan dengan aspek lain diliuarnya. Bahkan al-Syatibi juga menegaskan bahwa meskipun tidak ada sebab khusus yang menyertai turunnya ayat, pengetahuan tentang konteks kesejarahan Arab secara umum merupakan pengetahuan yang penting untuk diperhatikan.<sup>25</sup>

Bagi al-Syatibi berbagai pilihan makna, sangat tergantung pada semua konteks yang melatarbelakangi turunnya ayat. Logikanya jika seseorang tidak mampu untuk memahami konteks yang ada, maka ia akan sulit untuk mendapatkan pilihan makna yang tepat. Maka dari itu, pemahaman tentang konteks menjadi suatu keharusan bagi siapapun yang hendak memahami al-Qur'an guna menghindari kesalahan dalam menemukan serta menentukan pesan yang terkandung dalam ayat.<sup>26</sup>

#### *Pemahaman Pembaca*

Sebagaimana para hermeneutik barat yang mengatakan bahwa tidak ada kebenaran tunggal dalam proses interpretasi, yang ada hanyalah pluralitas penafsiran yang bersifat relatif dan tentatif, al-Syatibi juga meyakini hal itu. Al-Syatibi beranggapan bahwa pluralitas penafsiran juga terkait erat dengan latar belakang penafsir. Setiap penafsir memiliki motif masing-masing dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an. Lebih jauh, al-Syatibi menegaskan bahwa perbedaan tingkat kemampuan seorang penafsir dalam memahami kearaban al-Qur'an dan maksud Tuhan (*maqāsid al-Syari'ah*) akan menentukan hasil interpretasinya. Pada titik ini kita dapat memahami bahwa hermeneutika al-Syatibi tidak hanya berbicara persoalan objek dan mekanisme pemahaman atasnya, namun juga menekankan peran situasi lingkungan subjek pembaca dalam proses pemahaman. Problem pemahaman bukan hanya berpusat pada objek pemahaman teks semata, melainkan subjek pembaca dari ketersituasiannya.<sup>27</sup>

Dari penjelasan diatas itulah kerangka *maqāshid al-Syari'ah* yang dirumuskan al-Syatibi kaitannya dengan penafsiran dan pemahaman terhadap al-Qur'an, yakni sebuah

---

<sup>25</sup> Adang Saputra, *Hermeneutika Maqāshidi ...*, hlm. 73

<sup>26</sup> Adang Saputra, *Hermeneutika Maqāshidi ...*, hlm. 73

<sup>27</sup> Adang Saputra, *Hermeneutika Maqāshidi ...*, hlm. 76

basis-orientatif dalam upaya mendapatkan pesan ideal melalui pertimbangan relasional terhadap teks-pengarang-audiens dan segala indikator yang menyertainya. Pada titik ini hermeneutika *maqa'shid al-Syari'ah* al-Syatibi menafsirkan al-Qur'an tidak sekedar mengungkap makna teks akan tetapi lebih menekankan *maqa'shid*. Sehingga hermeneutika al-Syatibi bukan hanya berbicara persoalan objek dan mekanisme perolehan pemahaman atas teks, tetapi juga menekankan peran ketersituasian subjek pembaca. Oleh karena itu subjek dan objek memiliki horizon masing-masing yang penting untuk diperhatikan. Sehingga horizon yang terjadi dalam hermeneutika adalah relasi antara horizon yang ada dalam subjek dan objek.

### Aplikasi Hermeneutika *Maqa'sid al-Syari'ah* dalam Penafsiran Al-Qur'an

#### Penalaran Ta'lili (Berdasarkan illat)

Kata *ta'lil* berasal dari kata جل dan اعْلَم artinya sakit. *Illat* adalah sakit yang menyeluruh. Sedangkan تعليل menurut ulama ushul terdapat dua ungkapan. Pertama, hukum-hukum Allah ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba baik untuk masa sekarang atau masa depan. Kedua, menjelaskan 'illat-illat hukum syar'iyah dan cara mengeluarkan hukum dengan melalui metode *illat*. Bagi al-Syatibi, 'illat mengandung arti yang sangat luas yakni kemaslahatan-kemaslahatan dan hikmah-hikmah.<sup>28</sup> Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, corak penalaran ta'lili ini adalah dalam bentuk metode *qiyyas* dan *istihsan*.<sup>29</sup> *Illat* memerlukan beberapa persyaratan yaitu, pertama harus sesuai dengan tujuan pembentukan suatu hukum. Kedua, 'illat itu harus kongkrit dan dapat disaksikan. Ketiga *illat* harus berupa sesuatu yang bisa dipastikan bentuk, jarak, atau kadar timbangannya.<sup>30</sup>

'illat hukum ini adakalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak tertulis secara jelas. Apabila 'illat hukum itu tertulis secara jelas dalam ayat atau hadits, maka menurut al-Syatibi harus mengikuti apa yang tertulis itu. Karena dengan mengikuti apa yang tertulis, tujuan hukum dalam perintah dan larangan itu dapat dicapai. Sedangkan apabila 'illat hukum tidak dapat diketahui dengan jelas, maka kita harus melakukan *tawaqquf* (menyerahkan hal itu kepada Tuhan) yang lebih mengetahui tujuan-tujuan dari pensyariatan hukum. Sikap

<sup>28</sup> Moh. Toriquddin, *Teori Maqa'shid al-Syari'ah*..., hlm. 39

<sup>29</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqa'shid al-Syari'ah*..., hlm. 133

<sup>30</sup> A. Khisni, *Epistemologi Hukum Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2012). hlm. 55-56

tawaqquf itu menurut al-Syatibi di dasarkan atas dua pertimbangan:<sup>31</sup> (a) Tidak boleh melakukan *ta'addi* (perluasan cakupan) terhadap apa yang telah ditetapkan dalam nas. Ini ditujukan kepada nas yang berkaitan dengan permasalahan ibadah, karena asal dalam masalah ibadah adalah bersifat *ta'abbudy*. (b) Pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam nas. Namun hal itu dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui. Karena asal dalam masalah adat dan muamalah adalah ada 'illatnya dan mempunyai tujuan tertentu.

Sebagai contoh dalam lingkup perekonomian kajian mengenai *maqa'sid al-Syari'ah* tertuju pada pemeliharaan terhadap harta seseorang (*hifz mā'l*). Dalam rangka memelihara harta syari'ah mengharamkan segala bentuk pencurian, penipuan, pengkhianatan, riba, memakan harta orang lain dengan cara bathil serta mewajibkan jaminan terhadap harta yang dirusak dan memberi sanksi pada pelakunya.<sup>32</sup> Korupsi dan makelarnya adalah suatu bentuk pemindahan hak milik yang dinilai tidak sah.

Masalah korupsi dan makelar kasus ini termasuk ke dalam wacana kontemporer karena sejatinya tidak terdapat hukum yang jelas di dalam nash akan tetapi dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana korupsi dapat dikaitkan dengan 'illat hukum merujuk kepada masalah *al-ghulu'l* dan *aql suht* yang dikecam dan dilarang keras, baik oleh al-Qur'an maupun hadits. Sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah SWT:

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعَدُونِ وَأَكْثُرُهُمُ الْسُّحْتَ لَبِئِسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu." (QS. al-Maidah: 62)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِإِنْكَمْ بِالْبَطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحَكَامِ لَكُلُّوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada

<sup>31</sup> Asafri Jaya Bakri, Konsep *Maqa'sid al-Syari'ah*...,hlm.95

<sup>32</sup> Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Khusus di Indonesia (Jakarta: Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 53

*hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (QS. al-Baqarah: 188).*

من استعملنا على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلو (راوه أبو داود)

Artinya: "Barang siapa yang kami angkat sebagai pegawai untuk suatu tugas pekerjaan, kemudian kami berikan kepadanya gaji, maka apa yang ia ambil di luar itu merupakan *ghulul* (korupsi). (HR. Abu Dawud).<sup>33</sup>

Hadits Abu Dawud di atas mengandung pesan bahwa keuntungan yang diperoleh pegawai pemerintah yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku merupakan *ghulu'l* dan *al-ghulu'l* itu haram hukumnya. Berdasarkan teks al-Qur'an dan hadits di atas, *al-ghulu'l* pada intinya berkenaan dengan dua hal, yaitu berlaku khiyanat dan merugikan pihak lain.

Jika melihat kepada hukum pidana Islam memiliki tiga bentuk, sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. *Jarimah hudud*, yakni hukum pidana yang jenis dan ancaman sanksinya tegas dan terdapat dalam *nash*
2. *Jariman Ta'zir*, yakni hukum pidana yang belum ditentukan jenis dan sanksinya dalam *nash*.
3. *Qishash*, yakni hukum pidana yang berkaitan dengan pembunuhan

Perbuatan korupsi dan makelar kasus berdasarkan ketiga bentuk hukum pidana Islam, termasuk dalam *jarimah ta'zir*, karena tindak pidana tersebut jenis dan hukumnya belum ditentukan dalam *nash*. Untuk menindak dan memberikan sanksi pada para pelakunya, diserahkan peran hakim dalam bentuk putusan pengadilan atau peran pemerintah dalam membuat perundang-undangan, tentunya dengan tetap mengacu kepada *maqa'shid al-Syari'ah* sehingga dapat melindungi kemaslahatan seluruh masyarakat dan memberi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukannya.

Korupsi dan makelar kasus dianalogikan dengan mengambil harta Negara atau rakyat secara illegal, maka korupsi dan markus ini lebih dari sekedar mencuri. Hukum mencuri dalam Islam yaitu di lakukan potong tangan maka dikhawatirkan akan mengganggu terhadap

<sup>33</sup> Sulaiman ibn al-Aa'asy al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, (Mesir: Maktabah Syamilah, t.th), hlm.59

<sup>34</sup> Al-Sya'rabi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*....hlm. 393-409

fungsi anggota badan sehingga penjara menjadi salah satu alternatif dari sebuah bentuk penghukuman.

### *Penalaran Istisla>hi*

Maslahah secara wazan seperti kata manfaat, ia adalah masdar yang berarti kebaikan. Maslahat menurut istilah ulama syari'ah islamiyah adalah manfaat yang dituju oleh *Syari'* untuk hamba-hambanya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta.<sup>35</sup> Corak penalaran *istisla>hi* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Hadits.. Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, corak penalaran *istisla>hi* ini tampak antara lain dalam metode *maslahah al-Mursalah* dan *Sadd al-Zari'ah*.

Berdasarkan prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari nas maka praktik korupsi dan makelar kasus yang tidak dibolehkan dalam Islam dengan alas an. Pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara. Kedua, korupsi dan makelarnya merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri dan merupakan bentuk penghianatan terhadap masyarakat. Ketiga, korupsi dan markus termasuk perbuatan zalim(penganiayaan).

Dengan melihat kepada contoh diatas baik dari corak penalaran ta'lili maupun corak penalaran istislahi maka jelaslah betapa hukum ( *maqa>sid al-Syari'ah* ) yang diturunkan oleh Allah untuk manusia semuanya mempunyai nilai kemaslahatan baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Di dunia secara tidak langsung perbuatan tersebut akan merusak fisik dan tentu di akhirat akan mendapat azab dari Allah SWT. *Maqa>sid* tersebut dapat diketahui secara langsung dengan secara jelas disebutkan pada lafaz maupun bisa diketahui melalui analisis makna yang terdapat didalamnya dengan menganalisis melalui 'illat serta maslahah dan mafsat.

### Kesimpulan

Al-Sya>tibi> adalah seorang ulama abad 8 H yang tidak bias diabaikan begitu saja. Kemunculannya dengan tawaran yang terbilang inovatif pada masanya terhadap pemahaman Al-Qur'an yaitu dalam bentuk hermeneutika *maqa>sid al-Syari'ah*. Gagasan hermeneutikanya muncul sebagai bentuk kritik yang terjadi di Granada yang menurut beliau sebagai

---

<sup>35</sup> Moh Toriquddin, *Teori Maqa>shid al-Syari'ah*...,hlm. 41

kesalahpahaman dalam memahami syari'at. Konstruksi hermeneutikanya terdiri dari tiga bagian: *Pertama*, penekanan kearaban al-Qur'an ('Arabi), bagaimanapun juga hal ini harus dilakukan bagi setiap mufassir yang ingin meneliti atau memahami al-Qur'an dengan memahami segala aspek yang berkaitan dengan masyarakat Arab karena realita menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dalam bingkai Arab. *Kedua*, penekanan pemahaman yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya baik itu teks, pengarang, maupun pembaca, dan berbagai indikator lain yang menyertainya. *Ketiga*, penekanan terhadap pemahaman kondisi pembaca sehingga bisa diketahui hasil dari penafsirannya tergantung siapa yang menafsirkan itu sendiri karena tidak ada penafsiran tunggal dalam proses penafsiran. Dengan adanya metode penafsiran dengan metode hermeneutika *maqasid al-Syari'ah* dalam proses penafsiran tidak sekedar mengungkap bunyi teks tetapi lebih menekankan kepada penggalian *maqasid*.

Sedangkan aplikasi hermeneutika *maqasid al-Syari'ah* dalam penafsiran al-Qur'an terbagi menjadi dua, yaitu corak penalaran *ta'li- li* dan corak penalaran *istisla*hi**. Corak penalaran *ta'li- li* dengan menggunakan metode analisis *'illat* hukum yang dalam istilah *ushul fiqh* dikenal dengan metode *qiyas* maupun *istihsan*. Sedangkan corak penalaran *istislahi* dengan melihat dan memahami maslahah maupun mafsatad yang terdapat di dalam suatu ayat yang dalam istilah *ushul fiqh* dikenal dengan *maslahah mursalah*.

#### Conflicts of Interest

No declared

#### Funding Acknowledgment

No declared

#### Daftar Pustaka

- Al Mursi Husain Jauhar, Ahmad. 2017. *Maqashid Syari'ah*, terj. Khikmawati. Jakarta: Amzah Amin, Muhammad. "Kontribusi Tafsir Kontemporer dalam Menjawab Persoalan Ummat". Dalam *Jurnal Substantia*. Vol 15. 2013
- Ash-Shobuni, Ali. t.th. *At-Tibyan fi Ulu'mul Qur'an*. Makkah: Da'rul Kitab Al-Islamiyah Atho, Nafisol. 2002. *Hermeneutika Transendental: Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islam Studies*. Yogyakarta: Ircisod
- Baidan, Nashruddin. 2011. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Faiz, Fahruddin. 2011. *Hermeneutika Al-Qur'an Tema-tema Kontroversial*. Yogyakarta: Elsaq Press

- 2007. *Hermeneutika Qur'ani Antara Teks, Konteks, dan Kontekualisasi*. Yogyakarta: Qalam
- Gusmian, Islah. 2003. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Jakarta Selatan: Teraju
- Halil Thahir, Ahmad. 2015. *Ijtihad Maqasidi*. Yogyakarta: LkiS
- Hermawan, Acep. 2016. *'Ulumul Qur'an*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Hunafa. "Hermeneutika Teks: Sebuah Wacana dalam Metode Tafsir Al-Qur'an". dalam *Jurnal Studi Islamika*. Vol 11. 2014
- Imam Mawardi, Ahmad. 2010. *Fiqh Minoritas*. Yogyakarta: LkiS
- Jaya Bakri, Asafri. 1996. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Sya'atibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqasid Syari'ah Persepektif Pemikiran Imam al-Sya'atibi" dalam *Jurnal Yudisia*, Vol 5. No 1 Juni 2014
- Khallaq, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani
- Khalil al-Qattan, Manna. 2012. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa
- Khisni, A. 2012. *Epistemologi Hukum Islam*. Semarang: Unissula Press
- Mansur, "Hermeneutika Maqasidi: Studi Kasus Penafsiran Imam al-Sya'atibi", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol 11. 2010.
- Mudawam, Syafaul. "Syari'ah Fiqh Hukum Islam: Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer" dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46. No. II, Juli-Desember 2012
- Musbikin, Imam. 2016. *Istantiq Al-Qur'an Pengenalan Studi Al-Qur'an Pendekatan Interdisipliner*. Madiun: Jaya Star Nine
- Muzairi, 2003. *Hermeneutika dalam Pemikiran Islam, sebuah makalah dalam buku "Hermeneutika Al-Qur'an*. Yogyakarta: Islamika
- Qardhawi, Al. 2007. *Fiqh Maqashid Syari'ah Modernisasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Raharjo, Mudjia. 2008. *Dasar-dasar Hermeneutika Antara Intensionalisme dan Gadamerian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Rahtikawati, Yayan, dkk. 2013. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Rohimin. t.th. *Metodologi Ilmu Tafsir & Aplikasi Model Penafsiran*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Saputra, Adang. "Hermeneutika Maqasidi Imam al-Sya'atibi", dalam *Jurnal Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2 No. 1 Juni 2017
- Shobiri Muslim, Ahmad. "Problematika Hermeneutika Sebagai Metode Tafsir Al-Qur'an" dalam *Jurnal Empirisma*, Vol 24. No 1 Januari 2015
- Sibawaihi. 2007. *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlurrahman*. Yogyakarta: Jalasutra
- Sumaryono. 2003. *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius
- Syamsuddin, Sahiron. 2009. *Hermeneutika dan Pengembangan 'Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press
- Sya'atibi, Al. t.th. *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2011. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press

- Toriquddin, Muhammad. "Teori Maqasid Syari'ah Persepektif al-Syatibi" dalam *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 6 No 1. Juni 2014
- Zenrif, MF. 2008. *Sintesis Paradigma Studi Al-Qur'an*. Malang: UIN Malang Press